



**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
DI POLWILTABES SEMARANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

HARTONO, SH

B4A 008 016

Pembimbing :

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2009

**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
DI POLWILTABES SEMARANG**

Disusun Oleh :

HARTONO, SH

NIM. B4A 008 016

**Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal.....**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
DI POLWILTABES SEMARANG**

Disusun Oleh

HARTONO, SH

NIM. B4A 008 016

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

NIP. 194907211976031001

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

NIP. 194907211976031001



MOTTO:

- 1. Bekerjalah sebagaimana ikan yang tidak pernah letih berenang menentang arus, melewati segala aral untuk menggapai keyakinan dan harapan*
- 2. Maknailah setiap langkah dalam kehidupanmu dengan kebaikan*

Tesis ini ku persembahkan untuk:

- 1. Istriku : Puji Pasianti*
- 2. Anakku tercinta: Phopy Harjanti Bulandari, Reise Hartinton Wirayudha, Kinanti Adinda Harfanda*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, **HARTONO, SH**, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Magister (S2) dari Universitas Diponegoro.

Sebagai informasi yang dibuat maka Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lebih baik dipublikasikan atau tidak, telah memberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 03 Februari, 2010

Penulis,

HARTONO, SH

B4A 008 016

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, anak memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik konflik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hal ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum. Dalam hal berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari peran Polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di Polwiltabes Semarang?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang?
3. Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap anak di Polwiltabes Semarang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika yuridis ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan yang ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana adalah dengan cara memberikan pendidikan kejuruan kepada para calon penyidik anak sehingga penyidik dapat membedakan tugasnya dalam menyidik anak maupun orang dewasa. Selain itu, membangun sarana dan prasarana yang menunjang penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Kenakalan Anak, Penyidikan Anak Nakal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

ABSTRACT

Children is the next generation in the every nation that will be protect to signficante of nation in the future .However in the reality, children haing a problems with him self, another people and enviromental. It's can will bw bring the children to do conflict with the law. In the conflict eith the law, is not independeent with police/ it's cause, Police is a one of criminal justice system. Police is the one departement that doing in the function like an ivestigation and doing the law in Indonesia.

Beside the description on it, can be pattern the problems like as:

1. How doing an inestigation in the juvenile investigation in the Polwiltabes Semarang?
2. What the factor was caused the problems in the juvenile investigation on the Polwiltabes Semarang?
3. How the Polwiltabes Semarang's policy to finish the problems juvenile investigation?

To answer the problem on it, the researcher using the juridical sosiological methods approach with spesification descriptive analytic. To analytic the files, teh research using the qualitative normative methods.

Beside from research, can be doing juvenile investgationin Polwiltabes Semarang was appropriate with The Rule Number 3 Year 1997 about Juvenile Justice an The Rule Number 2 Years 2002 about Police in Indonesia. Afterwards, the factors was cause the problems yuridical and non yuridical is the influence like the laaw factors, the policing factors and anymore. Afterwars the Polwiltabes Semarang's policy to finish the problems juvenile investigation is using spesification learning the juvenile investigation by the next police investigate. It;s hope the police can be different investigation by the people an the juvenile, another things is built the builing to doing investigation the children was conflict with the law.

Keywords: Juvenile delinquency, Juvenile investigation, The Rules Number 3 Years 1997

KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridho, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti betul bahwasannya hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi, mohon pembaca memberi kritik dan saran yang membangun.

Selama proses penulisan tesis ini, penulis telah menerima bantuan baik sumbangan pemikiran, fasilitas maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk itu dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp And selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing
3. Ibu Ani Purwanti, SH.MHum selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum yang telah membantu kesempurnaan tesis ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan anaknya.
6. Istriku Puji Pasianti yang selalu mendoakan suami tercintanya
7. Anakku Phopy Harjanti Bulandari, Reise Hartinton Wirayudha, Kinanti Adinda Harfanda

8. Sahabatku Vitri Pujiriyanto,SE.SH.MH.Akt.
9. Rekan-rekan kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Semarang, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Motto dan Persembahan	
Abstraksi	
Abstract	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Penyidikan Dalam Tindak Pidana	26
1. Pengertian Penyidikan	26

2. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	29
3. Perkembangan Teoritis Mengenai Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak	38
1. Pengertian Anak	38
2. Hak-hak Anak	41
3. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polwiltabes Semarang	49
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang	68
C. Kebijakan Yang Ditempuh Oleh Polwiltabes Semarang dalam Mengatasi Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Masa Yang Akan Datang	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
Daftar Pustaka	106
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut

diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari hukum yang ada pada saat itu belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai negara dilakukan pula usaha-usaha ke arah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) yang pertama di Minos, Amerika Serikat pada tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas '*parents patriae*' yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai 'anak' adalah sangat penting, bukan saja dalam kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu adalah bahwa anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi

pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dengan yang lain tidak mempunyai kesempatan sama dalam memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya (anak) dan atau masyarakat.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Hal. 29

di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangannya.

Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti diantaranya adalah *The Beijing Rules* yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah

perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana

Keberadaan anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak yang dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).

Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu

sebagai pelaku tindak pidana khususnya mengenai “Problematika Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang”.

B. PERMASALAHAN

Penulisan ini mengangkat suatu permasalahan yang berhubungan dengan problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak menurut ketentuan KUHAP dan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polwiltabes Semarang ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang ?
3. Bagaimana kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak menurut ketentuan KUHAP, UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan secara lebih rinci mengenai prosedur penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polwiltabes Semarang apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
2. Mengetahui dan mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang;

4. Mengetahui dan menganalisis untuk kemudian memberikan pendapat mengenai upaya Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika yang timbul terhadap penyidikan tindak pidana anak.

b. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana telah dirumuskan diatas dapat tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan 2 (dua) kegunaan sekaligus, yaitu :

1. Aspek Keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode dan pengembangan teori khususnya dalam ranah Hukum Pidana;
2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya Kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masingnya.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. **Konsepsi Tentang Anak dan Anak Nakal**

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Menurut **Zakiah Darajat** bahwa apa yang disebut sebagai generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dimana generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak dalam rentang umur 0-12 tahun, masa remaja dengan rentang umur 13-20 tahun dan masa dewasa dengan umur 21-25 tahun. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Ketidakstabilan secara emosi seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.²

Paul Mudikdo³ memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, sebagai :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

² **Supramono, Gatot.** *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007. Hal . 3-4.

³ *Ibid*, hal.9

Kartini Kartono, mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan atau kenalakan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang⁴.

Fuad Hasan⁵, mengungkapkan yang dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Kemudian **Maud A. Merrill**⁶ merumuskan bahwa seorang anak digolongkan sebagai anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahan atau mengasingkannya.

Sedangkan menurut ketentuan **Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak** bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;

⁴ *Loc.cit.*

⁵ *Ibid.* hal. 10

⁶ *Loc.cit*

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Romli Atmasasmita⁷ memberikan rumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak.

Dalam KUHPidana Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;

⁷ *Ibid*, hal.11

4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperjelas kajian mengenai gejala kenakalan anak, maka hal terpenting adalah mengetahui sebab-sebab (motifasi) timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan yang dimaksud.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** bahwa yang dikatakan “motifasi” adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

2. **Konsepsi Tentang Penyidikan**

Didalam Bab I Pasal (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan mengenai pengertian antara penyidik dan penyidikan, penyelidikan dan penyelidikan.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸ Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

⁸ Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Hal 20

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi secara tegas, penyidik adalah setiap Polisi Republik Indonesia, dengan demikian tidak lagi dibenarkan adanya campur tangan dari instansi lain dalam melakukan penyelidikan suatu peristiwa pidana.

Kemudian di dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang tidak diatur di dalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi dari azas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat Lex Generalis*). Secara sosiologis, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilihat sebagai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Berdasarkan perumusan kedua peraturan perundang-undangan ini, **Barda Nawawi Arief** memerinci tugas pokok Polri⁹ sebagai penegak

⁹ **Barda Nawawi Arief**, 1998: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3-4.

hukum yang memelihara keamanan dalam negeri, yang lebih luas mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia, yaitu:

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat / dari gangguan / perbuatan melanggar hukum / kejahatan; dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan; termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, Polisi memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002).

Selanjutnya dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa dengan memperhatikan perincian tugas yuridis Polri seperti telah dikemukakan di atas, terlihat pada intinya ada dua tugas Polri dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana "*penal*") dan penegakan hukum dengan sarana ("*non penal*"). Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya "berperan ganda" baik sebagai "penegak hukum" maupun sebagai "pekerja sosial" ("*social worker*"). Untuk kedua tugas ganda ini, dalam Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah digunakan istilah "*law enforcement duties*", dan "*service-oriented task*".¹⁰

Peranan ganda dari tugas polisi sebagaimana disebutkan diatas sering disebut pula dengan "ambivalensi peranan polisi", sehingga untuk

¹⁰ *Ibid.* hal. 4-6.

menghindari kerancuan pembahasan dalam penelitian ini, maka fungsi / peranan Polisi yang hendak dibahas adalah fungsi / peranan Polisi sebagai aparaturnya penegak hukum di bidang peradilan pidana sebagai bagian "*criminal justice system*" khususnya di bidang penyidikan perkara tindak pidana.

Fungsi ini dalam organisasi kepolisian diemban oleh "*fungsi reserse*" yang khusus melaksanakan hukum dalam bidang represif yaitu melakukan segala tindakan sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh penyidik.

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (Kejaksaan) dalam rangka sistem acara pidana.¹¹ Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

¹¹ Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta, hal.5

Pasal 6 KUHAP menentukan Penyidik adalah pejabat Polisi RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sesuai dengan permasalahan maka penelitian ini hanya memfokuskan diri pada penyidik Polisi. Adapun wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan secara khusus dalam penanganan perkara pidana,

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, **Sudarto** mengemukakan bahwa aturan-aturan tersebut memberi petunjuk "apa yang harus dilakukan" oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dan pihak-pihak lain apabila ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas.¹² Pendapat ini, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan ini dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang adanya suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan – keterangan mengenai : tindak pidana apa yang telah dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; di mana tindak pidana itu dilakukan; dengan

¹² **Sudarto**, *Op.Cit.*, 112 - 113.

apa tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan siapa pembuatnya.

Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak – anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya undang – undang pengadilan anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang pada intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Dalam Undang – Undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang – Undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 Ayat (2) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan implementasi hukum sebagaimana diutarakan oleh **Friedman** bahwa adanya pelapisan sosial dalam masyarakat adalah kunci bagi penjelasan mengapa hukum itu bersifat deskriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri maupun pada penegakan hukumnya.

Lebih lanjut, Friedman mengungkapkan bahwa hukum harus dibicarakan menurut seginya sendiri yaitu segi struktur, substansi dan budaya hukum. Faktor yang ketiga yaitu budaya hukum adalah faktor yang paling berpengaruh dalam hal bagaimana hukum dapat tetap berjalan pada relnya sementara berjalannya hukum akan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat sebagai basis dari hukum dalam menerima dan melaksanakan hukum itu sendiri.

Terkait dengan teori ini maka dapat diperoleh gambaran awal mengenai munculnya problematika penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pelapisan sosial dimana anak sejak awal ditempatkan pada posisi yang berbeda dengan

orang dewasa baik dalam tataran usia maupun hak dan kewajibannya sehingga merupakan suatu hal yang seharusnya apabila prosedur penanganan terhadap perkara anak dilakukan dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Teori inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menguraikan secara lebih rinci mengenai problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.¹³ Pada hakekatnya metode tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan di lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

a. Metode Pendekatan

¹³ **Hadari Nawawi**, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 9.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder dan data primer yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Sedangkan data primer merupakan data hasil penelitian yang dituangkan dalam hasil pembahasan. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁴

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :

- (1) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- (2) penelitian terhadap sistematika hukum;
- (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- (4) perbandingan hukum; dan
- (5) sejarah hukum¹⁵.

b. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 15.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 14;

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- 1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan;
- 3). Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 1. Ensiklopedia Indonesia;
 2. Kamus Hukum;
 3. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 4. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

e. Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini disusun menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab dan disajikan dalam bentuk deskripsi dimana Bab I berupa pendahuluan yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polwiltabes Semarang, kemudian pada bab ini juga diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian Bab II memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan yang berlaku yang berkaitan erat dengan hukum pidana anak yang akan digunakan sebagai 'pisau' analisis untuk menjawab problematika penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang. Bab III secara umum menguraikan

tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertama ; prosedur penyidikan tindak pidana anak menurut KUHAP , Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kedua ; pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polwiltabes Semarang dan ketiga ; faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di wilayah hukum Polwiltabes Semarang serta upaya untuk mengatasinya. Data-data yang diperoleh baik melalui studi pustaka maupun hasil studi dokumen di lapangan, akan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya hukum pidana anak. Dengan uraian ini maka akan memberikan jawaban tentang permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab sebelumnya. Bab IV, dengan telah dikemukakannya jawaban dari permasalahan, maka akan diberikan kesimpulan mengenai problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang **penyidikan** yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1 a) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 Ayat (1 g) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu. Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup adalah bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara ¹⁶ :

1. Laporan Polisi
2. B.A.P di Tempat Kejadian Perkara
3. Keterangan saksi termasuk saksi ahli (visum et Repertum)
4. Barang bukti

2. **Proses Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan**

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

¹⁶ **Sonaryo, dkk**, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta 1982, hal 78

Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 10 hari, jadi totalnya adalah 30 hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama di tahan selama 20 hari dan dapat di perpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya adalah 60 hari.

Di samping itu, penanganan oleh petugas Polri atau penyidik terhadap anak-anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini di atur di dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43, 44, 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa : Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.¹⁷

Sama halnya seperti penangkapan, penahanan tahap pertama terhadap anak juga sama dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila

¹⁷ UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 43 ayat (1) (2)

belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.¹⁸

Dalam waktu 30 (tiga puluh hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.¹⁹

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika anak-anak diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan

¹⁸ UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 44 ayat (2) (3)

¹⁹ UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 44 ayat (5)

orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

”Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.”

Dalam hal tertentu bila dipandang perlu penyidikan dapat dibebankan kepada :

- a. Penyidik yang dilakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang diakukan oleh orang dewasa atau
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Di dalam Pasal 42 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- a. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;

- b. Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- c. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa batas usia pertanggungjawaban Kriminal Anak adalah diatur pada pasal 4 ayat (1) ” Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin ”. Kemudian pada Pasal 4 Ayat (2) disebutkan : ” Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

3. Perkembangan Teoritis Mengenai Tujuan Pidanaan Dalam Tindak Pidana

a) Pengertian Pidana

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tujuan pidanaan, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud pidana itu sendiri. Pemahaman ini diperlukan mengingat, “pidana” hakikatnya hanyalah sebuah “alat “ yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan.²⁰

²⁰ **Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Op Cit, hal 98

Dengan demikian sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹ Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. **R. Soesilo** menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukuman pidana.²² Sementara **Feurbach** menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.²³

Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Perbedaan antara kedua

²¹ **Muladi dan Barda Nawawi Arief**, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hal 2.

²² Lihat : **R. Soesilo**, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1996, hal 35, Lihat juga : R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1980, hal 12.

²³ *Ibid*, hal 42.

istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.²⁴

Menurut **Moeljatno**,²⁵ istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*Straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Menurut Moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukum” maka “*strafrechts*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurutnya “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka istilah “pidana” lebih tepat untuk digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum pidana, yang

²⁴ **Andi Hamzah**, *Stelsel Pidana dan pemidanaan di Indonesia*, Op Cit, hal. 1.

²⁵ **Muladi dan Barda Nawawi Arief**, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit. Hal. 1.

sudah tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

Berkaitan dengan pembicaraan tentang pidana, maka secara umum dapat dikemukakan, bahwa berbagai bentuk pidana yang ada di Indonesia pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di samping juga dijumpai beberapa bentuk pidana di luar KUHP.²⁶

Berbagai bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah :

Pidana pokok, yang terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).²⁷

Pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

b). Tujuan Pidana

Berbicara masalah pidana pada anak juga tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pidana. Kajian terhadap tujuan pidana akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis

²⁶ Oemar Seno Aji, *Hukum Pidana pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985. hal. 72.

²⁷ Di masukannya Pidana tutupan menjadi pidana pokok dalam KUHP didasarkan pada UU Nomor 20 tahun 1946. berdasarkan Undang-undang tersebut pidana tutupan di nyatakan sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

tentang seberapa jauh jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

1. Teori Retributive

Pandangan/teori retributive ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah : darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*.

Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Pidana, menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

2. Teori Teleologis

Berbeda dengan teori retributive yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*).

Teori kedua ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa diatuhkan pidana yaitu memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan, oleh penulis yang lain teori ini disebut sebagai teori/pandangan utilitarian prevention.

3. Retributivisme Teleologis

Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya “utilitarianism”,

dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif.

Bertolak dari prinsip “utilitarian” dan “teleologis” pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pidana tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidana dari prinsip “menghukum” (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide “pembinaan” (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. TINJAUAN TENTANG ANAK & TINDAK PIDANA ANAK

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar dengan batasan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut **Zakiah Daradjat**, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula bahwa : Masa sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.²⁸

Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “ anak “ secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional, antara lain.

Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya

²⁸ **Djoko Prakoso**, 1986. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*. Ghalia Indonesia, Jakarta Hal.84

belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Sedangkan Hukum Islam hanya mempunyai ukuran akil baliq²⁹

Pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan datang lebih cepat.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan tentang pengertian anak nakal yaitu sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.

²⁹ **Bibit S. Rianto**, MM, *Penyidikan dan Penuntutan yang Bersahabat dengan Anak*, LCKI Jakarta 2006 hal 3

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Hak-hak Anak

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³⁰ Hak-hak Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak yaitu sebagai berikut :Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan sebagai berikut :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;

³⁰ UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)

³¹ Pasal 4 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan.

Di dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkaitan dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum³², dalam hal anak melakukan tindak pidana maka

³² Pasal 16 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³³

Jika anak dirampas kebebasannya maka menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak anak berhak untuk :

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.³⁴

Kemudian hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

³³ Pasal 16 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 51

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Lalu di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
2. Pelayanan dan asuhan tersebut diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berazas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Non diskriminasi;

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa perbedaan apa pun.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilaksanakan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai batas maksimal.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak yang memiliki pandangan sendiri mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan anak tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak mempunyai hak berdasarkan ketentuan berikut :

Pasal 66 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

1. Tidak dianiaya, disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
3. Tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum

4. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum atau jika tidak sebagai upaya terakhir

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana serta prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

3. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari **Mezger**)³⁵. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu

Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana perbuatan semacam itu dapat disebut sebagai ‘perbuatan yang dapat dipidana’ atau disingkat ‘perbuatan jahat’ diperinci lagi menjadi dua yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
- b. Orang yang melanggar larangan

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dengan tujuan orang tersebut tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Para sarjana hukum di dalam isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat sehingga timbul dua aliran di dalam menentukan isi dari pengertian tersebut yaitu ³⁶ :

³⁵ Soedarto, *Hukum Pidana I*. Yayasanm Soedarto. Semarang. 1990 Hal. 9

1. Aliran monistis

Pandangan monistis ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Tokohnya antara lain adalah **D. Simons, E, Mezger**

2. Aliran Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan atau membedakan antara ‘dapat dipidana perbuatan’ dan ‘dapat dipidana orang’. Tokohnya antara lain adalah **WPJ, Dompe, Moeljatno.**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polwiltabes Semarang.

³⁶ Ibid. Hal. 40

Sesuai dengan Pasal 1 point 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam buku himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Laporan, dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2 tahun 2001 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana terdiri dari 5 (lima) tahap yakni:

1. Penyelidikan;
2. Penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan;
3. Pemeriksaan;
4. Pemberkasan; dan
5. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/penyidik pembantu Polri terhadap tersangka anak ada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi anak yang tidak bisa dipandang sama terhadap pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini

perlu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi tersangka anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik/penyidik pembantu anak dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dalam perkara pidana.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik anak di Polwiltabes Semarang dapat dilihat dari data penyidikan yang dilakukan oleh tersangka OAS, umur 14 tahun, wanita, tidak bekerja, terlibat tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan berkas perkara menunjukkan bahwa tersangka lahir di Semarang umur 14 tahun, tidak bekerja dan alamat rumah di Jalan LS RT. 008 RW. 001 Semarang. Melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2009 jam 17.30 WIB, dengan mengambil kompor minyak merek Hook milik korban Eben sehingga korban mengalami kerugian Rp. 140.000,00.

Tersangka ditangkap dan ditahan di Polwiltabes Semarang sebagaimana laporan Polisi No. Pol: 277/K/IX/2009/Wil.Smrg, tanggal 25 September 2009. Tersangka diduga keras melanggar Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tersangka dimasukkan ditahanan berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol: 83/SPP/IX/2009/Wil.Smrg tanggal 26 September 2009. Pengiriman tersangka OAS dan barang bukti ke penuntut umum sesuai Surat Pengiriman No. B/1212/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 23 September 2009 jam 17.30 WIB, tersangka OAS telah mengambil sebuah kompor minyak merek Hook milik korban Eben yang berada di depan rumah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat \korban Eben tertidur kemudian tersangka OAS yang saat itu sedang melihat kompor yang berada di depan rumah dan diambil lalu dibawa pulang kerumah. Kejadian kehilangan kompor baru diketahui korban ketika korban akan menggunakan kompor tersebut, ternyata kompor sudah tidak ada atau hilang dan korban mengetahui kalau orang yang mengambil kompor telah tertangkap berikut bukti kompornya setelah diberitahu hansip.

Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka diperiksa oleh pemeriksa bernama Aipda VPR pada hari Kamis tanggal 25 September 2009 pada pukul 20.30 WIB di ruang penyidikan anak. Dalam BAP tersebut terdapat

16 (enam belas) pertanyaan yang dilakukan oleh pemeriksa kepada tersangka. Pada akhir pertanyaan tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi baik pemeriksa maupun orang lain.

Berdasarkan hasil keterangan dari pemeriksa Aipda VPR yang diberikan oleh peneliti bahwa tersangka diperiksa di ruang penyidikan anak yang sesuai hasil pengamatan bahwa kondisi ruang pemeriksaan dengan luas ruangan berukuran 4X6 meter persegi dilengkapi dengan 2 buah pendingin ruangan, 1 set TV, 4 set meja kursi untuk pemeriksaan dilengkapi dengan sarana komputer.

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilihat bahwa dalam rangka melakukan suatu proses penyidikan ini, penyidik menggunakan fasilitas yang memadai untuk dilakukan penyidikan bagi tersangka anak pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, pelaku dihadapkan pada suatu upaya perlindungan anak dan kesejahteraan anak dalam rangka mencari informasi yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan faktor yuridis, psikologis dan kriminologis anak.

Berdasarkan pada wawancara diperoleh informasi bahwa penyidik/penyidik pembantu di Polwiltabes Semarang dalam menangani tindak pidana yang pelakunya anak, selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang pada pelaksanaan proses penyidikan antara kasus - kasus anak dengan kasus orang dewasa harus dibedakan perlakuannya sebagai upaya melindungi hak-hak asasi

tersangka anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Kepala

Polwiltabes Semarang yang menerangkan sebagai berikut:

“Pada prinsipnya penyidikan antara kasus anak-anak dengan kasus orang dewasa memiliki perbedaan. Hal ini ditempuh dalam rangka untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi anak tersebut. Meskipun di Powiltabes Semarang hanya memiliki beberapa penyidik anak, namun saya telah memberikan arahan kepada Kanit PPA maupun anggota pemeriksa tentang tata cara penanganan kasus anak-anak. Proses penyidikan anak, kita tetap berpedoman kepada KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Jadi menurut saya yang paling utama perlindungan hukum yang harus diberikan kepada setiap anak-anak yang terlibat pidana adalah pembedaan tempat penahanan antara anak dan orang dewasa, kemudian wajib didampingi oleh orang tua dan diupayakan penasehat hukum untuk setiap kasus anak dan biasanya BAPAS yang menyiapkan. Setiap anak dibawah 10 tahun harus didampingi orang lain selain pengacara gunanya untuk mengetahui ketegasan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak kepada penyidik adalah benar dan tidak ada unsur paksaan.”

1) Pemeriksaan

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta

senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

1. 1 Pemeriksaan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal memiliki dua macam penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS). Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara pidana yang pelakunya anak-anak dilakukan oleh Pejabat Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa “ Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknnya adalah penyidik polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapa melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, sehingga penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Adapun syarat khusus selaku penyidik/penyidik pembantu untuk dapat melaksanakan penyidikan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

- i. Penyidikan terhadap tersangka anak dilakukan oleh penyidik anak yang diangkat oleh Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.
- ii. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak maka Undang-Undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak.
- iii. Dalam hal tertentu belum ada penyidik anak di tempat tersebut, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik umum bagi

tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang berlaku.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai tetapi juga dibutuhkan pengalaman tugas dalam melaksanakan penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

1.2 Ruang Pemeriksaan Khusus Anak

Untuk melakukan pemeriksaan tersangka anak maka yang perlu diperhatikan adalah ruangan pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Berdasarkan himpunan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis tentang proses penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa ruang pemeriksaan memiliki persyaratan ruang pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan;
- b. Tempat pemeriksaan harus tenang, bersih serta tidak ada hal-hal lain yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa;
- c. Tempat pemeriksaan harus dijamin keamanannya;
- d. Lingkungan tempat pemeriksaan diusahakan dalam suasana tenang;
- e. Tersedia tempat bagi penasehat hukum; dan
- f. Dilengkapi dengan sarana pemeriksaan seperti meja, kursi sesuai kebutuhan, media tulis, alat-alat tulis, tape recoder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan apabila diperlukan, kelengkapan administrasi penyidikan.

Persyaratan ruangan pemeriksaan tersebut diatas mencerminkan bahwa dalam rangka melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka apalagi terhadap tersangka anak, maka sangat diperlukan ruangan pemeriksaan khusus yang mencerminkan situasi kekeluargaan, bebas dari gangguan orang lain yang tidak berkepentingan dan suasana ruangan yang mampu mendatangkan ketentraman kepada tersangka anak. Dengan demikian dalam pelaksanaan proses pemeriksaan

tersangka tidak akan merasa takut, tertekan, nyaman dan dapat memberikan keterangan secara bebas.

Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polwiltabes Kota Semarang dilakukan di ruangan khusus yang berdasarkan dengan kacamata penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada diruangan di lantai 1 (satu) yang masing-masing ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman.

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak nakal, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak nakal tersebut tidak merasa takut. Berikut petikan wawancara dengan salah satu penyidik anak di wilayah Polwiltabes Semarang yakni AKP SL,SH bahwa:

“Unit Riksa disini memiliki ruangan untuk anak yang ukup representatif pak. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya memahami anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana namun juga sebagai sebagai korban dari rendahnya kontrol diri dan kontrol sosial yang dapat menyebabkan anak tersebut melakukan suatu tindak pidana.”

Selanjutnya, setiap pemeriksa Unit Reskrim dilengkapi sebuah komputer guna mendukung kegiatan pemeriksaan namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala misalnya belum

disediakan anggaran untuk pemeriksaan anak sehingga kadang kalanya dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana anak, dalam rangka untuk menggali informasi dari anak, penyidik masih menggunakan uang pribadinya untuk kepentingan proses penyidikan.

1.3 Persiapan Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, maka terdapat beberapa persiapan yang dilaksanakan oleh pemeriksa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah ditentukan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yakni sebagai berikut:

a. Penunjukan petugas pemeriksa

Proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan anak sangat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia, yaitu adanya kerawanan-kerawanan berupa terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dalam proses pemeriksaan. Agar pelaksanaan pemeriksaan tidak disalahgunakan oleh penyidik, maka penyidik dan penyidik pembantu harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam proses pemeriksaan tindak pidana

anak. Hal ini diharapkan terjadi pemahaman akan hak dan kewajiban.

Proses pemeriksaan tersangka anak dari tahap penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas perintah atasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) point g dan Pasal 8 ayat (1) dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang diberlakukan dalam KUHAP.

Wujud dari perintah tersebut dalam pelaksanaannya Kanit PPA Polwiltabes Semarang menerbitkan surat perintah penyidikan kepada penyidik/penyidik pembantu sehingga pelaksanaan penyidikan tersebut dipertanggungjawabkan kepada petugas yang telah ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah penyidikan yang merupakan satu tim untuk menyelesaikan perkara pidana yang dibebankan kepadanya.

Sehubungan dengan penunjukan pemeriksaan yang akan menangani kasus tindak pidana yang terjadi sebagaimana penjelasan Kanit PPA Polwiltabes Semarang menjelaskan bahwa:

“Memang sulit untuk menentukan kriteria anggota sebagai pemeriksa. Hal ini dimungkinkan agar tidak terkesan pilih kasih. Tapi saya berusaha untuk mengetahui kemampuan dan pengalaman anggota yang memeriksa di masing-masing tim riksa. Saya hanya mendasarkan pada hasil BAP yang diuatnya. Hampir sebagian besar ternyata petugas dari tim riksa telah berpengalaman dan cukup lama menangani kasus berat termasuk ada beberapa yang

pernah menangani kasus anak di beberapa Polres di Indonesia. Sehingga hal ini sedikit memudahkan saya untuk menunjuk penyidik/penyidik pembantu anak.”

b. Menentukan waktu dan tempat pemeriksaan

Dari hasil wawancara peneliti dengan AKP SL,SH. bahwa penentuan waktu pemeriksaan tergantung pemeriksanya sendiri, yang penting tidak berbenturan dengan panggilan lainnya yaitu disesuaikan dengan kepadatan jadwal rencana pemeriksaan. Sedangkan khususnya penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sesuai kebijakan pimpinan harus segera diselesaikan karena mengingat pembatasan penahanan, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

“ Masalah waktu dan tempat pemeriksaan biasanya ditentukan oleh masing-masing pemeriksa, agar tidak terjadi benturan waktu dengan pemanggilan lainnya. Hal ini dimungkinkan untuk menghindari adanya suatu keterburu-buruan dalam proses penyidikan yang dapat dikhawatirkan dapat terjadi suatu permasalahan yang menyangkut mengenai penyidikan anak.”

Dalam hal anak nakal yang tertangkap tangan maka pemeriksaan awal dilakukan oleh anggota Tim Pemeriksa yang pada waktu tersebut sedang melaksanakan piket atau tugas jaga. Selanjutnya hasil pemeriksaan awal dilaporkan kepada Kasat Reskrim untuk mendapatkan petunjuk dan perintah penyidikan lebih lanjut dalam bentuk disposisi.

c. Mempelajari kasus pidananya

Sebelum petugas pemeriksa melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka maka terlebih dahulu mempelajari kasus tidak pidana yang terjadi, berdasarkan laporan kepolisian, BAP tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan dan keterangan lainnya yang terkait dengan identitas pelaku agar diperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau posisi kasus tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena pada prinsipnya tata cara proses penyidikan sama dengan kasus lainnya yang biasa dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan laporan maupun pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana termasuk kasus pidana anak yang disampaikan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian maka laporan maupun pengaduan tersebut akan dituangkan dalam bentuk format laporan kepolisian.³⁷ Dimana laporan polisi ini merupakan salah satu dasar bagi penyidik untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

³⁷ Laporan Polisi sesuai dengan buku himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Buukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2 tahun 2001 merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang karena telah ada atau sedang terjadi peristiwa pidana.

Laporan Polisi tersebut berisikan tentang identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian yang dilaporkan beserta uraian singkat kejadian, identitas tersangka (apabila diketahui), identitas saksi-saksi dan barang bukti, serta pasal pidana yang disangkakan.

d. Menyusun daftar pertanyaan

Seperti halnya dengan proses pemeriksaan pada tersangka orang dewasa, pemeriksaan terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan juga digunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) kah yang meliputi:

- 1) Pertanyaan awal yaitu pertanyaan terutaa yang menyangkut identitas tersangka dan saksi atau riwayat hidup tersangka.
- 2) Pertanyaan pokok yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sehingga dapat menemukan keterlibatan atau tidaknya tersangka dalam kasus pidana tersebut.
- 3) Pertanyaan tambahan merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok, pertanyaan yang mengandung hal-hal yang meringankan atau meringankan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.

e. Strategi dan taktik penyidikan

Taktik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu unit reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, dengan cara mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh tersangka anak secara benar selama proses pemeriksaan, maka taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap tersangka anak. Sebagaimana hasil keterangan pemeriksa bernama IPTU HE,SH mengenai taktik penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak dijelaskan sebagai berikut:

“Biasanya saya pelajari dulu laporan polisi dan BAP TKP dan BAP saksi korban. Kalau sudah diambil keterangannya. Dalam menghadapi tersangka anak-anak memang serba repot pak, apabila keterangannya berbelit-belit salah satu cara saja adalah membujuk anak tersebut dengan baik-baik, saya berusaha untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Namun jika perasaan tersebut tidak terbendung biasanya saja mengajak anak tersebut menonton acara televisi yang anak tersebut sukai sambil mencari informasi dan keterangan-keterangan lain yang mendukung.”

Dalam hal hasil pemeriksaan tersangka yang satu dengan yang lainnya atau tersangka anak maupun saksi maupun antar saksi ada pertentangan atau ketidakcocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak atau di konfrontasi³⁸ baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencari kesesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang benar atau paling tidak mendekati faktanya.

1.4 Penangkapan

Dari hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Polwiltabes Semarang didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan tersangka anak yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu mempergunakan cara yakni:

- a. Tidak menggunakan atribut kedinasan;

³⁸ JCT. Simorangkir, yang dimaksud dengan konfrontasi adalah saling berhadapan dan bertentangan, permusuhan.

- b. Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali;
- c. Diupayakan untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka.
- d. Membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau di antara petugas kepolisian.

1.5 Penahanan

Dalam konteks penahanan ini, untuk tersangka anak di Polwiltabes Semarang, tersangka ditempatkan di rumah tahanan terpisah dengan para terpidana orang dewasa. Namun lebih daripada itu, penahanan yang dilakukan tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan yakni:

- a. Tersangka melakukan suatu jenis tindak pidana berat;
- b. Tersangka tidak menyanggah status sebagai seorang pelajar;
- c. Lingkungan yang membentuk tersangka.

1.6 Gelar perkara

Dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk proses penyidikan tindak pidana anak, gelar perkara diperlukan dalam rangka:

- a. Memastikan apakah proses suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Juklak dan Juknis yang ada.
- b. Menentukan apakah pasal pidana yang dipersangkakan kepada tersangka sudah benar dan memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dipersangkakan kepadanya;
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan dan mencari jalan pemecahannya;
- d. Untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan apakah perkara tersebut dapat dihentikan atau diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pengamatan, terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sampai saat ini berjalan dengan lancar karena sampai saat ini belum ada hambatan yang berarti mengenai penyelesaian berkas perkara sampai ke Jaksa Penuntut Umum.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang

Dalam suatu ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak, peranan penegak hukum memegang peranan yang penting dalam menjaga citra hukum yang berlaku. Namun dalam hal pelaksanaan hukum sistem peradilan pidana, ternyata proses yang berlangsung adakalanya memiliki suatu pola pikir yang berbeda antara satu dengan yang lain baik itu menyangkut problematika yuridis maupun problematika praktis dalam pelaksanaan proses penyidikan anak tersangka tindak pidana.

Adapun problem praktis dan problem yuridis akan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam pelaksanaan suatu sistem. Hal ini akan dicoba untuk mengkaji mengenai:

- Problema yuridis

Pada dasarnya, problematika yuridis erat kaitannya dengan adanya suatu aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali dengan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak. Dengan mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa penyidik merupakan penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun dalam kenyataannya pelaksanaan kualifikasi terhadap penyidik tindak pidana anak tidak memiliki unsur keseragaman sehingga menyebabkan adanya suatu ketimpangan (ambiguitas) dalam hal pelaksanaan penyidikan. Keambiguitasan penyidik dalam melakukan suatu

tindak pidana ini dikarenakan, penyidik/penyidik pembantu anak belum sepenuhnya mengerti mengenai adanya pedoman penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Ketidak tahuan penyidik/penyidik pembantu dikarenakan kurangnya pengetahuan penyidik dalam melakukan penyidikan anak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sampai sekarang belum semua penyidik anak yang ditunjuk, mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan penyidikan dan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- Problema praktis

Adapun dalam penyidikan anak juga terdapat problematika praktis yang dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam proses penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang. Akibat dari tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak yang menyimpang dalam melaksanakan penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polwiltabes Semarang dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan anak, yaitu:

- Faktor penegak hukum;

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja Polri dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil Polri yang tidak baik dalam menangani perkara yang dilaporkan.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan Polri yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesional

Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.

2. Efektif

Kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses).

3. Efisien

Kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.

4. Modern

Berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.

Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal, ditambah lagi dengan tidak dapat terpenuhinya persyaratan sebagai penyidik anak, maka penyidikan tindak pidana anak sebagaimana diharapkan masyarakat untuk bertindak profesional efektif,

efisien, profesional dan modern belum dapat diwujudkan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

Penyidik/penyidik pembantu anak yang melakukan penyidikan tindak pidana anak maupun ketentuan perundang-undangan di bidang anak. Karena sampai saat ini belum pernah ada pendidikan kejuruan dibidang anak maupun pemberian pengetahuan hukum acara pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pendidikan kejuruan yang diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu khususnya dibidang anak diharapkan dapat diterapkan oleh penyidik anak dalam melakukan penyidikan anak secara baik dan benar tanpa ada lagi pelanggaran terhadap anak. Dengan demikian, pendidikan kejuruan khusus anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyidik/penyidik pembantu pidana anak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.

Jumlah penyidik/penyidik pembantu anak juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana anak. Dengan jumlah penyidik/penyidik pembantu yang cukup diharapkan dapat memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dengan cepat dan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Adanya tindakan diskresi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana bila anak nakal belum berusia 8 (delapan) tahun melakukan tindak pidana maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Bila menurut pemeriksaan penyidik anak berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tuanya maka penyidik anak akan menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya. Begitu juga misalnya jika hasil dari pemeriksaan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi maka penyidik anak akan menyerahkan kepada negara setelah mendengar pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Pemberian motivasi kepada penyidik/penyidik pembantu anak turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu tersebut dalam penyidikan tindak pidana anak. Pemberian motivasi kerja kepada para penyidik/penyidik pembantu banyak ditentukan oleh peranan pimpinan. Dalam hal memberi motivasi, seorang pemimpin tidak hanya semata-mata memacu dan memberikan semangat semata tetapi dari sisi lain juga harus diperhatikan tentang kebutuhan dan kehidupan pribadi para personilnya. Hal ini merupakan suatu terobosan agar, permasalahan yang ada pada diri penyidik/penyidik pembantu tidak larut dalam penyidikan tindak pidana anak.

Faktor mental penyidik/penyidik pembantu juga ikut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan tindak pidana anak. Mental penyidik/penyidik pembantu anak yang tangguh memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana anak. Meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya dapat diatasi tanpa didukung dengan mental yang tangguh terdapat kecenderungan akan terjadi tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat diyakini karena seorang penyidik/penyidik pembantu bukanlah benda mati yang hidup yang setiap hari dapat berubah dan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang dihadapinya, khususnya dalam pemenuhan kebutuhannya.

Selain itu faktor ekonomi penyidik/penyidik pembantu anak juga sangat mempengaruhi jalannya setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak. Bilamana situasi ekonomi di rumah dalam keadaan tenang dan masih dapat diatasi maka tindakan penyidik anak biasanya masih dapat dikendalikan. Selain itu tindakan yang dilakukan penyidik diharapkan juga tidak dapat melukai perasaan apalagi melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum.

- Faktor sarana dan prasarana

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Soerjono Soekanto,³⁹ menyatakan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum secara aktual menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran aktual. Bermanfaatnya fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada pemakaiannya, apabila pemakai tidak memberikan fasilitas maka akan mungkin terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*

berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan oleh dinas pada saat ini sangat terbatas atau kurang memadai walaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Hal inilah yang turut membuat penyidikan anak akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat mental anak sendiri menjadi turun.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan dana dan anggaran penyidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap penyidikan tindak pidana anak karena tanpa adanya dana maka akan sulit ditentukan apakah penyidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan anggaran akan membuka peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang seharusnya ditegakkan.

- Faktor lingkungan kemasyarakatan

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai sekedar

sebuah selogan tertulis belaka tetapi merupakan suatu kebulatan tekad bangsa yang harus diwujudkan menjadi kenyataan.

Rendahnya kesadaran hukum hanya ada pada masyarakat, akan tetapi juga kesadaran huku para aparat/penguasa. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya penyidik/penyidik pembantu yang belum menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian masih ditemukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membudayakan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan dengan moral dan etika yang tinggi serta tenggang rasa yang mendalam sehingga tujuan penyuluhan hukum dapat mencapai kadar kesadaran huum yang tinggi dalam masyarakat.⁴⁰ Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Adanya kesadaran hukum yang tinggi di dalam masyarakat dan pada aparat penegak hukum itu sendiri diharapkan tindak pidana anak yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Bilamana masing-masing orang tua, wali

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983

atau orang tua asuh peduli terhadap perkembangan mental, fisik dan sosial si anak sehingga anak tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi perbuatan yang dapat merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Salah satu tujuan dari hukum adalah menertibkan masyarakat dan mencapai ketentraman. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut.

Perkembangan dunia yang begitu cepat dalam era globalisasi serta persaingan dan tantangan antar bangsa demikian ketatnya sehingga peningkatan sumber daya manusia perlu ditingkatkan seoptimal mungkin. Salah satu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan pendidikan/penyuluhan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan sumber daya manusia dimaksud, yaitu pembangunan kesadaran hukum masyarakat Indonesia agar menjadi manusia sadar dan taat hukum. Secara hukum tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia tanpa membedakan pria dan wanita. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Penyuluhan hukum mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam suatu masyarakat yang sedang membangun. Bila kita melihat kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara brutal, sadis dalam tawuran

maupun pemerkosaan serta penggunaan narkoba hal ini menunjukkan akan rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya pengawasan dari pihak orang tua atau wali.

- Faktor budaya

Faktor kebudayaan juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam penyidikan tindak pidana anak. Pola-pola tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak merupakan suatu cara untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi landasan terbentuknya kebudayaan dalam pendidikan tindak pidana. Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Penyidikan dengan menggunakan cara-cara negatif berupa tindakan kekerasan dilakukan dalam penyidikan khususnya dalam tahap penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka anak kelihatannya sudah menjadi budaya bagi penyidik/penyidik pembantu yang berkeinginan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan penyelidikan suatu perkara.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak di Polwiltabes Semarang,

budaya kekerasan dalam penyidikan anak tidak pernah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan suatu amanat yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku misalnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Namun tindakan ini juga harus tetap memperhatikan hukum acara pidana dan tujuan penyidikan.

- Faktor pengawasan.

Dalam melakukan proses pemeriksaan tindak pidana penyidik/penyidik pembantu anak tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dan menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Prosedur pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai hukum formalnya sedangkan hukum materiilnya mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain berpedoman pada hal tersebut diatas, penyidik/penyidik pembantu anak juga berpedoman pada norma-norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat maupun kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan komunitas penyidik Polri.

Dalam hal ini mekanisme pengawasan dan pengendalian dari pimpinan tersebut erat kaitannya dengan target waktu penyelesaian berkas perkara dan kewenangan penyidik untuk menahan tersangka anak yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menegaskan bahwa penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sama dengan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Jumlah hari erpanjangan itu lebih sedikit dibanding pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menetapkan selama 40 hari.

Bilamana terjadi suatu tindak pidana maka pengawasan secara internal secara langsung dilakukan oleh atasan penyidik. Sedangkan kendali pengawasan setiap proses penyidikan tindak pidana berada pada Kepala Unit Reskrim dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh keterangan dari Kanit PPA terutama terkait dengan penahanan tersangka anak adalah sebagai berikut:

“ Pengawasan penyidikan tindak pidana anak dengan tindak pidana lainnya pada dasarnya sama. Namun dalam tindak pidana anak maka pengawasannya harus lebih diperhatikan terutama masalah penahanan. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah disaat akan dilakukan penyidikan maka saya selalu menekankan kepada

penyidik/penyidik pembantu tentang lamanya penahanan dan jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Selanjutnya melakukan pengecekan tahanan melalui buku kontrol tahanan termasuk perkembangan hasil penyidikan dengan membuat laporan dan atau nota dinas.”

Dengan demikian, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kanit

Reskrim dan Kanit PPA terhadap penyidikan kasus anak yaitu lebih menekankan kepada penyidik/penyidik pembantu tentang batas waktu penahanan terhadap anak, dengan cara melakukan pengecekan tahanan melalui buku kontrol tahanan. Selain itu, adanya kewajiban bagi penyidik/penyidik pembantu untuk melaporkan setiap perkembangan hasil penyidikan kasus yang ditanganinya.

Selain itu, salah satu upaya pimpinan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana anak yaitu dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan dengan memberikan target waktu penyelesaian penyidikan untuk kasus berat paling lama 14 (empat belas) hari sedangkan kasus ringan maksimal 7 (tujuh) hari sudah harus dikirim ke Penuntut Umum.

Kebijakan tersebut didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dapat dijadikan pedoman dalam proses penyidikan tindak pidana dan dianggap efektif untuk melaksanakan pengawasan. Kebijaksanaan tersebut selain dapat meningkatkan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga merupakan beban bagi penyidik pembantu untuk mencapai target waktu

penyelesaian perkara pidana yang ditangani. Karena dalam penyelesaian perkara pidana tersebut, penyidik/penyidik pembantu dihadapkan pada kendala-kendala baik dari kemampuan sumber daya manusia, mengenai taktik dan teknis penyidikan maupun dukungan sarana dan prasarana seperti yang telah dijelaskan di atas.

Manifestasi bentuk pengawasan dalam proses pemeriksaan tersangka dan saksi tahap penyidikan bahwa pemeriksaan tersangka atau saksi hanya dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas perintah atasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) pont g dan Pasal 8 ayat (1) dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang dilakukan dalam KUHAP.

C. Kebijakan yang ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak dimasa yang akan datang

Sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dalam mengemban tugasnya wajib memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, khususnya terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Seringkali kita melihat bahwa kenyataan masih banyak anggota Polri yang belum memahami tentang hak asasi anak terutama yang bertugas pada sektor

pelayanan masyarakat sehingga perlu diadakan program-program pelatihan tentang pemahaman hak-hak anak dan perlindungan anak, peradilan anak, perspektif gender, sensitifitas terhadap anak dan kebijakan Polri tentang penanganan anak.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut dimasa yang akan datang hendaknya di lingkungan kerja Polwiltabes Semarang diharapkan mampu untuk:

- a. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang Perlindungan Anak

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk dimasa yang akan datang dengan melakukan suatu terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korban. Dan pandangan anak ditinjau dari sudut pandang kemasyarakatan.

Adanya sudut pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu ini diharapkan akan tercipta suatu peradilan restoratif. Peradilan restoratif ini dilakukan dalam rangka untuk menghindarkan suatu stigmatisasi dari anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu anak nakal yang wajib untuk dimintakan pertanggungjawaban

perbuatannya dalam suatu peradilan dan harus menjalankan sanksinya di dalam suatu penjara.

Dengan memiliki pemikiran akan pentingnya peradilan restoratif diharapkan semua aparat penegak hukum terutama penyidik/penyidik pembantu tindak pidana anak dapat menghindarkan suatu proses penyidikan yang menggunakan kekerasan terhadap anak dan atau melakukan tindakan manuver yang membahayakan anak baik dari segi mental, fisik maupun psikologis anak. Penyidik/penyidik anak harus mampu untuk memahami bahwa dalam suatu proses penyidikan anak ini nanti dimasa yang akan datang tidak hanya diupayakan sebagai upaya pertanggungjawaban pidana namun lebih daripada itu, dalam taraf penyidikan anak, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki suatu tanggungjawab moral yang harus diperbaiki sehingga anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama untuk kedua kalinya.

Pemahaman seperti ini tentunya sejalan dengan kewajiban Polri dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 yang menyatakan bahwa kewajiban polri mencakup:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat;

Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa **Paulus Hadisuprpto**⁴¹ mengingatkan bahwa perilaku delinkuensi anak di Indonesia, masih merupakan gejala sosial dan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delinkuensi anak seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, sampai pada pembunuhan. Gejala tersebut tampaknya selalu saja menunjukkan dirinya sebagai masalah aktual yang khas di setiap zamannya dan karenanya menjadi menarik untuk ditelaah⁴². Gejala tersebut mendorong perlunya dilakukan pemahaman secara proporsional terhadap perilaku, utamanya terhadap usaha-usaha penanggulangannya di masyarakat.

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya dan delinkuensi anak pada khususnya., tidak dapat dilepaskan pada pembicaraan mengenai Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya yang terarah pada dua jalur, yaitu :

⁴¹ **Paulus Hadisuprpto**, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kriminologi, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 18 Februari 2006.

⁴² *ibid*

(a) Kebijakan Kriminal Jalur Penal; dan

(b) Kebijakan Kriminal Jalur Non penal.

Secara kasar, dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat "represif (penumpasan/pemberantasan/penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan jalur non-penal, lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan pembedaan secara kasar, karena pada hakikatnya, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas dengan mempertimbangkan⁴³ :

- a. Keterbatasan penggunaan jalur penal dalam penanggulangan delinkuensi anak, lebih mencerminkan sifatnya sebagai *kurieren amsymptom* (pengobatan simptomatik) daripada "pengobatan kausatif";
- b. Hasil pengamatan praktek-praktek pendekatan justisial konvensional cenderung merugikan masa depan anak, stigmatisasi anak (stigmatisasi anak secara kriminologi merupakan faktor kriminogen); dan
- c. Semakin gencarnya tuntutan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan hak-hak anak (termasuk hak-hak anak pelaku delinkuen), antara lain tampak dari Resolusi PBB yaitu :

⁴³ *Ibid.*

- *Convention of the Rights of the Child (CRC)* ditetapkan berlaku di Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990;
- *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule)*;
- *UN Standard of the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*; dan
- *The Tokyo Rule*, maka cukup beralasan apabila dinyatakan bahwa upaya penanggulangan delinkuensi anak, seyogyanya diusahakan dengan cara-cara yang lebih mengedepankan "kepentingan anak" (*nie oesrinterest of the child*), tanpa kehilangan maknanya sebagai upaya pengendalian terhadap terjadinya gejala tersebut di masyarakat.

Dengan kata lain, harus ada *Peradilan Restoratif*⁴⁴ : *Model Peradilan anak Indonesia Masa Datang* sebagai upaya untuk mengedepankan hak-hak anak delinkuen sekaligus mencegah terjadinya stigmatisasi pada diri anak dalam upaya penanggulangan delinkuensi anak dimasyarakat. Telaah akademis kriminologis yang erat kaitannya dengan perbincangan penanganan anak delinkuen dimasyarakat, menghasilkan model-model peradilan yang lazimnya diterapkan dalam penanganan anak delinkuen.

Model-model peradilan itu adalah (a) model retributif; (b) model pembinaan pelaku secara individual dan (c) model restoratif. Model peradilan

⁴⁴ *Ibid.*

anak "retributif dan "pembinaan pelaku secara individual" tampaknya tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai berkembangnya sistem peradilan anak. Model "retributif" dan "pembinaan pelaku secara individual" hanya memiliki dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi individual anak pelaku delinkuen, kepentingan korban dan masyarakat tak tersentuh.

Memperhatikan pada satu sisi kebutuhan penanganan anak delinkuen di masyarakat yang membekaskan stigma pada diri anak, dan tuntutan masyarakat internasional tentang perlunya perlindungan hak-hak anak delinkuen, serta adanya pemikiran model-model peradilan anak pada sisi lain, maka telah terdapat kelemahan Substantif UU No. 3 Tahun 1997 sebagai dasar hukum penanganan anak delinkuen, yang mengisyaratkan bahwa UU tersebut tidak mengatur tentang **diversi**.

Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penangan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional Seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11* Resolusi PBB, *UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, berikut ini.

"Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal systems. This practise series to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. Thus diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and

where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner. "

Diversi, sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku delinkuen, karena diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Resolusi PBB, dan kecenderungan pengaturan proses pemidanaan anak di berbagai negara (Amerika Serikat, Inggris, Negeri Belanda, Australia, Selandia Baru dan Jepang), semuanya mengatur diversi dalam penanganan anak pelaku delinkuensi. Jika dilihat dari sudut perlindungan kepentingan terbaik anak, maka keberadaan diversi ini sangat diperlukan, karena melalui diversi, kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekor anak sebagai bekas terdakwa pun tak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi atas diri anak pun tak terjadi. Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan pembinaan. Kesemuanya menunjukkan indikator yang berupa stigmatisasi anak, dan sudah barang tentu hal ini akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang.

Kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi akan membekas pada diri anak (terjadi "*selfprophecy process*") dan sangat potensial sebagai

faktor kriminogen anak akan mengulangi perbuatan kenakalannya lagi dimasyarakat⁴⁵. Meskipun UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara normatif sedikit banyak telah memberikan rambu-rambu penanganan anak pelaku tindak pidana, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terwujud. Sebaliknya penanganan anak justru cenderung membekaskan stigma pada diri anak dan pada gilirannya akan menjadi faktor pendorong bagi anak-anak itu untuk mengulangi perbuatannya lagi di masyarakat di masa datang. Sistem pengaman yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus anak pelaku delinkuen ini ialah "diversi" yakni penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional, berupa pelayanan sosial, perbaikan kerugian korban dan sebagainya, belum diakomodir oleh UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sehingga tidak mengherankan bila begitu anak-anak pelaku delinkuen "terperangkap" dalam mesin peradilan pidana anak, otomatis menjadi klien mesin peradilan pidana anak, dan konsekuensi ialah stigmatisasi.

Hal lain yang rasanya perlu dikemukakan, ialah bahwa dasar hukum penanganan anak delinkuen di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan Hukum Umum (*Lex generalis*) dari UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (*lexspecialis*), secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang memiliki pendekatan "terapeutik"

⁴⁵ *Op. Cit.*

terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang "sakit" dan perlu "diobati" dengan cara "mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya, sehingga seorang anak melakukan perbuatan penyimpangan (delinkuensi). Berbekal "hasil diagnosis" itu disusunlah "terapi" untuk mengobati "sakit" si anak, berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (*individual treatment*) erat kaitannya dengan masalah ini ialah model pemidanaan yang disebut "individualisasi pemidanaan" (*Individualization of sentencing*⁴⁶).

Di Rotterdam, Belanda, didirikan suatu Biro HALT (*HetAlternatief*) pada tahun 1898., Biro ini didirikan pertama kali untuk menanggulangi vandalisme di kalangan anak-anak. Anak mengakui kesalahan dan merasa menyesal dapat memilih antara penanganan secara konvensional oleh polisi atau berperan serta dalam proyek HALT. Keperansertaan anak dalam proyek HALT dilakukan lewat pembuatan perjanjian antara anak pelaku vandalisme dengan petugas Biro HALT, mengikuti program HALT selama waktu luang anak atau membayar ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Bersamaan dengan itu pula, di dalam Biro ini dibicarakan masalah yang menyangkut latar belakang problematik anak dan pemikiran-pemikiran anak tentang bagaimana secara bersama-sama menciptakan ketertiban masyarakat⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Sementara itu, di Amerika Serikat "diversi" penanganan anak, cukup berhasil. Dalam perkembangannya di hampir seluruh wilayah di Negeri Belanda didirikan Biro HALT. Pola kerja Biro HALT pun dalam perkembangannya diperluas, tidak hanya menangani kasus-kasus vandalisme melainkan juga bentuk-bentuk lain dari kejahatan ringan yang pelakunya anak-anak. Perkembangan terakhir, pembuat undang-undang memberikan legitimasi penyelesaian secara alternatif dalam fase penyelidikan melalui Biro HALT. Kebijakan penyelesaian secara alternatif (oleh Biro HALT) tidak dilihat sebagai bentuk pengenaan sanksi, melainkan sebagai suatu usulan polisi kepada anak pelaku delinkuen untuk melakukan transaksi dalam bentuk pembayaran sebagai jaminan atau pembayaran ganti rugi dan sebagainya.

Pasal 77 e Ayat (1) Sr.

“De opsporingsambtenaardie daartoe door de officier van justitie is aan gewezen, kan naverkregen toestemming door de officier van justitie aan de verdachte voorstellen dat de zedeelneemt aan een project. De deenemingstrekt tot voorkoming van toezending van het opgemaakte proces-verbaal aan de officier van justitie.”

(Pejabat penyidik yang ditunjuk oleh kewenangan penuntut umum dapat, setelah memperoleh ijin dari penuntut umum mengusulkan pada terdakwa anak untuk mengikuti suatu proyek. Tujuan dari keperansertaan itu untuk mencegah polisi mengirimkan proses verbalnya kepada penuntut umum).

Pasal di atas memberikan kewenangan pada pejabat penyidik yang ditunjuk oleh penuntut umum untuk mengusulkan keperansertaan terdakwa anak dalam suatu proyek untuk mencegah pengiriman proses verbal polisi kepada penuntut umum. Usulan keperansertaan kepada terdakwa oleh polisi itu harus

dituangkan secara tertulis (Pasal 77 e Ayat (2), *Het voorstel, mededeling en de inlichtingenover de mogelijke gevolgen worden daarbij deverdachte tevens schriftelijke terhandgesteld*).

Arah usulan itu terfokus pada kebijakan penyelesaian tindak pidana anak yang ada kesesuaiannya dengan tindak pidana yang dapat ditangani lewat transaksi dengan polisi. Proses verbal dapat dibuat oleh polisi, namun bila ternyata terdakwa anak menerima usulan transaksi pihak penyelidik, maka proses verbal itu tidak lagi diteruskan kepada penuntut umum. Ini berarti sangat dibutuhkan adanya pejabat penyelidik khusus yang faham dan mempunyai ketertarikan pada anak.

Selain model diatas, terdapat pula konsep lain yang dapat ditawarkan dalam masalah pidana bagi anak, yang mungkin dapat diterapkan dalam kerangka perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk lebih jelasnya, konsep-konsep tersebut adalah⁴⁸ :

1) Voorstellings theorie;

Ada dua teori yang membicarakan tentang tindak pidana, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*ors fell is igs theorie*). Teori kehendak dipelopori oleh **Von Hippel**, menekankan pada kesengajaan sebagai unsur utama dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain "sengaja" apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa "akibat dikehendaki"

⁴⁸ **Maidin Gultom**, *Loc. Cit.*

apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut." Sedangkan teori membayangkan dipelopori oleh **Frank** yang menggarisbawahi bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan tetapi manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat.

Jadi berdasarkan *voorstellings theorie*, pidana yang dijatuhkan kepada anak karena telah melakukan perbuatan pidana harus diberikan keringanan karena akibat perbuatan tersebut belum tentu menjadi harapan anak. Ini disebabkan karena anak secara psikologis belum mencapai kematangan berpikir sehingga tidak dapat memikirkan akibatnya.

2) Juvenile Justice System

Juvenile Justice system merupakan konsep perlindungan anak yang terpaksa harus menghadapi proses hukum. *Juvenile Justice System* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Konsep ini menekankan beberapa hal, yakni *pertama*, polisi sebagai institusi formal yang menangani anak nakal ketika ia (anak nakal) pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan; polisi juga yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga

pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak mulai menangani anak dari tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat*, institusi penghukuman.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

3) The Beijing Rules

The Beijing Rules merupakan peraturan-peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak yang mengatur tentang sistem peradilan pidana yang 'sensitif' terhadap anak. Dalam Pasal 1 terdapat prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam sistem peradilan anak, yakni:

- (1) Mengurangi intervensi hukum dan memperlakukan anak secara efektif, adil dan manusiawi;

- (2) Peradilan bagi anak dibentuk sebagai suatu bagian yang integral dari proses, pembangunan nasional di setiap negara;
- (3) Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dalam konteks keadaan ekonomi, sosial dan budaya masing-masing negara;
dan
- (4) Pelayanan jasa bagi anak dikembangkan secara sistematis. Tujuan pemberlakuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana terdapat pada Pasal 4 harus menekankan pada prinsip mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan prinsip kesepadanan.

- tanggungjawab.

Selain itu, upaya lanjut dari adanya suatu pemahaman penyidik/penyidik pembantu anak adalah dengan memberikan suatu arahan yang bersifat membangun dalam hal pemberian diversi atas kasus anak. Diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Hubungan penyidik/penyidik pembantu dengan diversi adalah penyidik/penyidik pembantu anak berusaha untuk melihat kualifikasi umur anak dan persepsi lain dalam tindak pidana anak. Hal ini dimungkinkan

tidak terjadi kesetaraan penanganan antara anak yang berada di bawah 8 (delapan) tahun dengan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun.

Adapun tujuan dari diversi meliputi beberapa hal yakni:

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses informal;
7. program diversi juga akan menghindarkan anak mengikuti program peradilan; dan
8. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif dari suatu peradilan.

Adapun kebijakan yang perlu dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak adalah dengan memberikan suatu persepsi mengenai adanya suatu diskresi. Diskresi merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Secara lebih lanjut, dalam menjalankan diskresi ini merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum yang lebih lanjut.

- b. Mengetahui Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.

Peranan penyidik/penyidik pembantu anak dalam suatu proses penyidikan anak, diharapkan mampu untuk mengerti kondisi anak. Hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu pandangan yang menyertakan bahwa anak merupakan bagian dari manusia yang perlu mendapatkan perlindungan atas dirinya sendiri dan hak-hak lain yang dimilikinya dengan harapan dapat tercipta suatu penyidikan tanpa adanya kekerasan terhadap anak dan tetap menjaga anak dalam konteks perlindungan anak, kesejahteraan anak dan perlindungan hak-hak anak.

- c. Mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka penyidikan terhadap anak nakal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak untuk dikedepannya,

penyidik/penyidik pembantu diharapkan mampu untuk memberikan suatu pandangan yang digunakan dalam proses penyidikan anak. Hal ini mengandung arti bahwa ada pembaharuan dalam suatu prosedur penyidikan yang lebih baik dengan harapan anak tidak merasa ditempatkan sebagai anak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pidananya sehingga menurut anak tersebut sanksi yang diberikan merupakan balas dendam dari suatu keadaan tertentu.

- d. Mampu untuk menjawab kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu untuk membahas mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu anak, perlu kiranya dalam hal membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak perlu mendapat perhatian dari penyidik/penyidik pembantu. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pola pikir anak dan dapat dimungkinkan sebagai suatu solusi dalam memahami permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu anak adalah dengan memberlakukan suatu diversifikasi dan diskresi serta bimbingan-bimbingan lain yang melibatkan lembaga yang memperhatikan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polwiltabes Semarang dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan

pemberkasas perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / locus delicty , apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.

2. Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi tindak pidana anak, umumnya muncul karena didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Intern

Pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan penyidikan, karena umumnya anak-anak itu tidak begitu menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

a. Faktor Eksternal

Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya

kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah :

1. Terbatasnya jumlah personil Binamitra dan Kring Reserse dalam melaksanakan penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan penyuluhan ataupun pendekatan kepada masyarakat.
3. Kurangnya wawasan atau pengetahuan para orang tua dan masyarakat tentang bahayanya tindak pidana anak terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak.

3. Upaya Polwiltabes Semarang Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain:

1. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan POLRI tentang Perlindungan anak.

Adanya pemahaman mengenai tugas dan kewenangan POLRI (penyidik anak), akan memberikan pemahaman bahwa dalam rangka menunjang perlindungan anak, kesejahteraan anak dan pengadilan anak, POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal pelaku tindak pidana hendaknya akan membedakan proses dan sistem kerja dalam proses penyidikan antara pelaku anak tindak pidana dan pelaku orang dewasa.

2. Pemahaman mengenai diversi dan diskresi POLRI dalam sistem peradilan anak.

Adanya pemahaman penyidik mengenai diversi dan diskresi akan menambah pengetahuan kepada penyidik anak untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik, sehingga diharapkan anak pelaku tindak pidana dapat diperlakukan sebagaimana anak pada umumnya yakni sebagai orang yang perlu dilindungi akan hak dan kepentingannya.

Selain itu, pemahaman mengenai anak pelaku tindak pidana juga harus dimiliki oleh penyidik bahwa, anak nakal tidak hanya dihadapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana juga anak sebagai korban.

3. Mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka penyidikan terhadap anak nakal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak untuk dikedepannya, penyidik/penyidik pembantu diharapkan mampu untuk memberikan suatu pandangan yang digunakan dalam proses penyidikan anak. Hal ini mengandung arti bahwa ada pembaharuan dalam suatu prosedur penyidikan yang lebih baik dengan harapan anak tidak merasa ditempatkan sebagai anak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pidananya sehingga

menurut anak tersebut sanksi yang diberikan merupakan balas dendam dari suatu keadaan tertentu.

4. Mampu untuk menjawab kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu untuk membahas mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu anak, perlu kiranya dalam hal membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak perlu mendapat perhatian dari penyidik/penyidik pembantu. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pola pikir anak dan dapat dimungkinkan sebagai suatu solusi dalam memahami permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. SARAN

1. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang bermasalah dengan hukum dalam proses penyidikan maka diperlukan sebuah model penyelesaian non-penal seperti model peradilan restoratif.
2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversi dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, R, *Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua*, PTIK, Jakarta, 1983
- Ainswort, Peter B and Ken Pease, *Police Work*, The British Psychological Society and Methuen, New York, 1987
- Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Arief, Barda Nawawie, *Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh FH. UNDIP, tanggal 25 Januari 1993
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Bachtiar, Harsja, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994
- Barker, Thomas dan David L. Carter, “*Police Deviance*” Penyimpangan Polisi (Penyadur Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Brotodiredjo, Soebroto, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia Menyingsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*: Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 2004
- Creswell, John W, *Research Design: Cetakan Kedua*, KIK Press, Jakarta, 2002
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Djamin, Awaloedin, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Sanyata Sumasana Wira Sespim POLRI*, CV. Mandiri Buana, Bandung, 1995
- Farouk, Muhammad, “*Strategi Perubahan Perilaku dan Budaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan POLRI*”, Disajikan dalam Seminar Menuju Budaya Pelayanan POLRI di PTIK tanggal 2 Maret 2000

- , *Praktek Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- , *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat*, Restu Agung, Jakarta, 2001
- , *Pengembangan Sistem Pendidikan Dalam Konteks Reformasi Polisi*, Makalah Disampaikan Saraasehan Pemantapan Sistem Pendidikan Polisi yang Diselenggarakan Mabes POLRI, Jakarta, 1999
- , *Profesionalisme Kepolisian dan Upaya Peningkatannya dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polisi*, Makalah Disampaikan pada Seminar Peningkatan Profesionalisme Polisi yang Diselenggarakan Sespim POLRI, Jakarta, 2000
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, UNDIP, Semarang, 1996
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- Hakrisnowo, Hakristuti, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak”; Makalah Semiloka Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Jakarta, 1989
- Horton, Paul, B and Chester L. Hunt, *Sosiologi: Alih Bahasa Aminudin Ram*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Irsan, Koespramono, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2004
- , *Anak: Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Jakarta, 2006
- Ismail, Chaerudin, *Polisi: Pengayom dan Penindas*, Citra Indonesia, Jakarta, 1998
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Radja Grafindo Persada, 2005
- Kelana, Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002: latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002

- , *Membangun Budaya Polisi Indonesia: Mencari Strategi Format dan Paradigma Baru POLRI Masa Depan*, Jakarta, 2002
- , *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994
- Kunarto, *Kapita Selekta Binteman (Pembinaan Tenaga Manusia) POLRI*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- , *Better Police Etics: A Practical Guide, Pedoman Praktis Memperbaiki Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999
- , *Memperbaiki Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999,
- , *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta manunggal, Jakarta, 1996
- Kusuma, Mulyana W, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1988
- Loqman, Loebby, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Lubis, Mochtar, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Meliala, Adrianus, *Problema Reformasi Polisi: Buku Kumpulan Tulisan*, Tri-Repro, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Napitupulu, R.M, *Kumpulan Beberapa Peraturan Perundang-undang Berkaitan Dengan Tugas-Tugas Kepolisian*, Edisi Ketiga, Jakarta, 1998
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Catatan Kriminalitas*, Jayabaya Universty Press, Jakarta, 2001
- , *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban Jakaarta, 2001
- Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Citra Jakarta, Jakarta, 1998

- Poernomo, Bambang, *Perkembangan Hukum Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Program Ilmu Hukum, Magister Manajemen, PSUII, Yogyakarta, 1998
- Prasetyo, Eko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1969
- Pujiriyanto, Vitri dan Muhammad Rusmawardi, *Pengantar Hukum Pidana*, Bahan Kuliah FH. UNTAMA, 2008
- , *Kriminologi*, Bahan Kuliah FH. UNTAMA, 2008
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Reksodipuro, Maardjono, *Polisi Dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum: dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2004
- , *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Simorangkir, JCT dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983
- , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Suparlan, Parsudi, “*Masyarakat: Struktur Sosial*” Dalam Buku *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Editor A.W. Widjadja, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- , *Paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya* Jurnal Antrophologi Indonesia, Vol. XXI, No. 53 September
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, program Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- , *Mengefektifkan Fungsi dan Peranan POLRI dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan dan Amuk Massa: Dalam Perspektif Antropologi*, PPS KIK-UI, Jakarta, 2000
- , *Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat: Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2004
- Supramono, Gatot, *hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Stoner, James AF dan R. Edward Freeman, *Manajemen*, Intermedia, Jakarta, 1994
- Tabah, Anton, *Patroli Polisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- , *Membangun Polisi yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2001
- Tanudjaja, R. Memet, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Mabes Polisi, Jakarta, 1999
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Masalah metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keanekaragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Penelitian Metodologi Penelitian, FH. UNDIP, 1993

DOKUMEN

Republik Indonesia, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

-----, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

-----, Peran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

-----, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin* tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana

-----, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skep/14/XII/1993 tentang Tugas Satuan Reserse

-----, Petunjuk Lapangan No. Pol: Juklap/189/III/1993 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Fungsi Reserse Dengan Fungsi Intelpam Dalam Rangka Keterpaduan Penanganan Kriminalitas

